

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan perbatasan merupakan daerah terluar yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Dimana selama ini, kawasan perbatasan termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (Daerah 3T). Kawasan perbatasan sebagai halaman depan suatu negara perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebab kawasan perbatasan selama ini memiliki banyak permasalahan, baik dalam ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sosial, serta masalah dalam hal pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, kawasan perbatasan mengalami kesenjangan yang sangat tertinggal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) telah menetapkan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan dalam RPJMN 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat dan laut (Bappenas, 2015).

Masalah kawasan perbatasan juga menjadi prioritas kebijakan Jokowi-JK dalam masa jabatan sebagai pemimpin negara Indonesia yang tertuang dalam Nawacita 3 yaitu: *“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”*.

Namun, saat ini pelayanan publik yang layak masih dirasa cukup jauh bagi masyarakat perbatasan. Selama ini kawasan perbatasan terkenal sebagai halaman belakang negara, sehingga menjadi wilayah yang terabaikan, dan pertumbuhan pelayanan publik lebih tersentral pada pulau Jawa. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia memang masih tergolong “payah dan parah”, apalagi pada kawasan perbatasan meskipun saat ini sudah ada peningkatan secara perlahan.

Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi termuda yang terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012. Pembentukan Kaltara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tujuannya adalah agar daerah dapat mengatasi permasalahan dengan cepat, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan ketahanan perbatasan.

Kalimantan Utara yang memiliki dua daerah darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Menyandang predikat sebagai provinsi baru, Kaltara menghadapi banyak permasalahan, salah satunya dalam bidang pelayanan publik. Selama ini, masyarakat perbatasan Kaltara lebih mengandalkan Malaysia dibandingkan dengan negara mereka sendiri yaitu Indonesia, sebab Malaysia lebih mudah dijangkau. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang justru mengakses fasilitas pelayanan, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Malaysia. Sehingga bagi masyarakat kawasan perbatasan Kaltara mata uang ringgit menjadi alat pembayaran yang sah ketimbang rupiah.

Masalah pelayanan publik yang terjadi pada kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan salah satunya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, terutama yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan. Hal tersebut membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan publik negeri sendiri. Terlebih lagi karena wilayah yang luas serta sarana prasarana transportasi dalam mobilisasi yang sulit, menyebabkan masyarakat lebih memilih Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai Pelayanan Publik Dikawasan Perbatasan Kalimantan Utara (Studi Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur)

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan pelayanan publik yang terjadi pada Kabupaten Malinau dan Nunukan sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Memberikan masukan mengenai pelayanan publik terpadu dan terintegrasi di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Membuat standar operasional prosedur (SOP) mengenai prinsip dan pelaksanaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi.